



10

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
Fax. (0739) 61658 e-mail: dinaspemdes.kaurkab.bengkulu@gmail.com
B I N T U H A N

TELAAH STAF

Kepada Yth : Plt. Bapak Bupati Kaur
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kaur
Tanggal : 23 Januari 2024
Nomor : **400.10.2.2/ 020.B /DPMD.BBP/2025**
Lampiran : -
Perihal : Diperlukannya penetapan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan acuan pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Kaur).

- I. Pokok Persoalan : Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur belum dapat melaksanakan penyusunan APBDes dikarenakan belum adanya regulasi di tingkat daerah terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Kaur.
- II. Pra Anggaran : 1. Terdapat 192 Desa di Kabupaten Kaur yang belum melaksanakan penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025;
2. Mencermati Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- III. Fakta Dan Data : Terhambatnya Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur dalam Yang Berpengaruh Terhadap Persoalan menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025;
- IV. Pembahasan/ Analisis : Untuk terwujudnya keberhasilan Pembangunan Desa di Kabupaten Kaur maka Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur harus sesegera mungkin untuk dapat menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025;
- V. Kesimpulan : Ketersediaan Regulasi tentang Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 akan mendukung terciptanya pembangunan desa yang baik, partisipatif dan akuntabel.

VI. Saran/ Tindak : Perlu di lakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Telaah Staf ini Kami sampaikan, mohon petunjuk selanjutnya dari Plt. Bapak Bupati Kaur, atas petunjuknya Kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAUR**



M. SUHADI, S.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680409 199803 1 003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aloksi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276);

Handwritten signature and a blue rectangular stamp at the bottom left of the page.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 305);

15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 80 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dalam belanja Negara yang di Alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah dana desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 di Alokasikan secara merata, proporsional dan berkeadilan.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan total ADD Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2025 dibagi jumlah Desa.

Pasal 4


Alokasi Formula Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan rasio total ADD Kabupaten Kaur, jumlah Desa Kabupaten Kaur, melaksanakan Pilkades/ tidak melaksanakan Pilkades.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut :

$$ADDx = PTKPD + T-BPD + OPDES + OPBPD + I-MJD + B-KDS$$

ADDx	=	Alokasi Dana Desa x
PTKPD	=	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
T-BPD	=	Tunjangan BPD
OPDES	=	Operasional Pemerintahan Desa
OPBPD	=	Operasional BPD
I-MJD	=	Insentif Pengurus Masjid
B-KDS	=	Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu



Pasal 6

- (1) Penetapan Jumlah ADD Kabupaten Kaur sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaur dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.54.012.789.000.- (lima puluh empat miliar dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);**
- (2) Penetapan dan Pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan paling cepat setiap tanggal 20 bulan berjalan;
 - b. penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penyerapan/ capaian output Alokasi Dana Desa anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Alokasi Dana Desa, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (*lima puluh persen*); dan
 - d. capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.


BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Belanja Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa Termasuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa;
- b. penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Beserta Perangkat Desa;



- c. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. pembinaan Kemasyarakatan Desa untuk belanja Insentif Pengurus Masjid;

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. laporan Realisasi penyerapan dan capaian Output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Semester I dan Semester II Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa dimuat dalam Aplikasi Siskudes;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11





Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Januari 2025

Plt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

Колор Велісу Нуртун	
Колор Дуалі Нуртун	
Учреде	
Директор	
ДУРВІУН	Б.У.У.У

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kinal	Gedung Wani	273,827,000	
2	Kinal	Penandingan	256,782,000	
3	Kinal	Geramat	273,582,000	
4	Kinal	Tanjung Alam	273,582,000	
5	Kinal	Tanjung Baru	273,582,000	
6	Kinal	Pengurung	273,582,000	
7	Kinal	Pinang Jawa	273,582,000	
8	Kinal	Gunung Terang	273,582,000	
9	Kinal	Talang Padang	273,582,000	
10	Kinal	Gunung Megang	307,182,000	
11	Kinal	Talang Berangin	273,582,000	
12	Kinal	Jawi	273,582,000	
13	Kinal	Papahan	273,582,000	
14	Kinal	Pinang Jawa II	273,582,000	
15	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari	273,582,000	
16	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur	273,582,000	
17	Tanjung Kemuning	Aur Ringit	273,582,000	
18	Tanjung Kemuning	Pelajaran	273,582,000	
19	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	273,582,000	
20	Tanjung Kemuning	Selika	273,582,000	
21	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman	273,582,000	
22	Tanjung Kemuning	Padang Leban	323,982,000	
23	Tanjung Kemuning	Beriang Tinggi	273,582,000	
24	Tanjung Kemuning	Tanjung Bulan	273,582,000	
25	Tanjung Kemuning	Pelajaran II	273,582,000	
26	Tanjung Kemuning	Selika II	290,382,000	
27	Tanjung Kemuning	Sulauwangi	290,382,000	
28	Tanjung Kemuning	Padang Kedondong	290,382,000	
29	Tanjung Kemuning	Padang Tinggi	273,582,000	
30	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning II	256,782,000	
31	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning III	290,382,000	
32	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur II	273,582,000	
33	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman II	273,582,000	
34	Tanjung Kemuning	Selika III	273,582,000	
35	Kaur Utara	Tanjung Betung	273,582,000	
36	Kaur Utara	Padang Manis	273,582,000	
37	Kaur Utara	Guru Agung	273,582,000	
38	Kaur Utara	Gunung Agung	290,382,000	
39	Kaur Utara	Bandu Agung	273,582,000	
40	Kaur Utara	Tanjung Betung II	290,382,000	
41	Kaur Utara	Coko Enau	273,582,000	
42	Kaur Utara	Pancur Negara	290,382,000	
43	Kaur Utara	Perugaian	273,582,000	
44	Kaur Utara	Guru Agung II	273,582,000	
45	Kaur Tengah	Sukarami	290,382,000	
46	Kaur Tengah	Pajar Bulan	273,582,000	
47	Kaur Tengah	Padang Hangat	290,382,000	
48	Kaur Tengah	Kemang Manis	273,582,000	
49	Kaur Tengah	Penyandingan	273,582,000	
50	Kaur Tengah	Sinar Jaya	273,582,000	
51	Kaur Tengah	Tanjung Pandan	290,382,000	
52	Kaur Tengah	Padang Baru	273,582,000	
53	Kaur Selatan	Sekunyit	290,382,000	
54	Kaur Selatan	Suka Bandung	290,382,000	
55	Kaur Selatan	Air Dingin	273,582,000	
56	Kaur Selatan	Pasar Baru	273,582,000	
57	Kaur Selatan	Pasar Lama	273,582,000	
58	Kaur Selatan	Gedung Sako	273,582,000	
59	Kaur Selatan	Jembatan Dua	323,982,000	
60	Kaur Selatan	Tanjung Besar	290,382,000	
61	Kaur Selatan	Pengubaian	273,582,000	
62	Kaur Selatan	Pahlawan Ratu	290,382,000	
63	Kaur Selatan	Pasar Saoh	290,382,000	
64	Kaur Selatan	Kepala Pasar	290,382,000	
65	Kaur Selatan	Padang Petron	290,382,000	

SEKRETARIAT
 8
 2024
 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
66	Kaur Selatan	Sawah Jangkung	273,582,000	
67	Kaur Selatan	Selasih	273,582,000	
68	Kaur Selatan	Padang Genting	273,582,000	
69	Kaur Selatan	Gedung Sako II	256,782,000	
70	Kaur Selatan	Sinar Pagi	323,982,000	
71	Maje	Parda Suka	290,382,000	
72	Maje	Air Long	273,582,000	
73	Maje	Linau	273,582,000	
74	Maje	Way Hawang	290,382,000	
75	Maje	Tanjung Baru	323,982,000	
76	Maje	Tanjung Ganti	273,582,000	
77	Maje	Kedataran	333,982,000	
78	Maje	Tanjung Aur	323,982,000	
79	Maje	Penyandingan	290,382,000	
80	Maje	Suka Menanti	290,382,000	
81	Maje	Benteng Harapan	290,382,000	
82	Maje	Bakal Makmur	273,582,000	
83	Maje	Muara Jaya	273,582,000	
84	Maje	Tanjung Agung	273,582,000	
85	Maje	Arga Mulya	273,582,000	
86	Maje	Air Jelatang	273,582,000	
87	Maje	Sumber Harapan	273,582,000	
88	Maje	Tanjung Beringin	273,582,000	
89	Maje	Sinar Mulya	340,782,000	
90	Nasal	Muara Dua	290,382,000	
91	Nasal	Gedung Menung	273,582,000	
92	Nasal	Ulak Pandan	273,582,000	
93	Nasal	Merpas	323,982,000	
94	Nasal	Tanjung Betuah	273,582,000	
95	Nasal	Air Palawan	323,982,000	
96	Nasal	Tebing Rambutan	290,382,000	
97	Nasal	Batu Lungun	323,982,000	
98	Nasal	Sumber Harapan	290,382,000	
99	Nasal	Suku Tiga	273,582,000	
100	Nasal	Bukit Indah	290,382,000	
101	Nasal	Suka Jaya	323,982,000	
102	Nasal	Pasar Baru	290,382,000	
103	Nasal	Tri Jaya	290,382,000	
104	Nasal	Air Batang	307,182,000	
105	Nasal	Sinar Banten	273,582,000	
106	Nasal	Pasar Jum'at	290,382,000	
107	Semidang Gumay	Bunga Melur	273,582,000	
108	Semidang Gumay	Karang Dapo	273,582,000	
109	Semidang Gumay	Lubuk Gung	273,582,000	
110	Semidang Gumay	Gunung Tiga	273,582,000	
111	Semidang Gumay	Suka Merindu	273,582,000	
112	Semidang Gumay	Mentiring	273,582,000	
113	Semidang Gumay	Cahaya Batin	323,982,000	
114	Semidang Gumay	Awat Mata	273,582,000	
115	Semidang Gumay	Nusuk	290,382,000	
116	Semidang Gumay	Tanjung Harapan	273,582,000	
117	Semidang Gumay	Gunung Tiga II	273,582,000	
118	Semidang Gumay	Padang Panjang	273,582,000	
119	Semidang Gumay	Masria Baru	273,582,000	
120	Kelam Tengah	Tanjung Ganti I	273,582,000	
121	Kelam Tengah	Tanjung Ganti II	273,582,000	
122	Kelam Tengah	Rigangan I	273,582,000	
123	Kelam Tengah	Rigangan II	273,582,000	
124	Kelam Tengah	Rigangan III	273,582,000	
125	Kelam Tengah	Sukarami	273,582,000	
126	Kelam Tengah	Darat Sawah	273,582,000	
127	Kelam Tengah	Siring Agung	273,582,000	
128	Kelam Tengah	Penantian	273,582,000	
129	Kelam Tengah	Talang Tais	273,582,000	
130	Kelam Tengah	Pagar Dewa	290,382,000	
131	Kelam Tengah	Talang Marap	273,582,000	
132	Kelam Tengah	Suka Rami II	273,582,000	
133	Luas	Bangun Jiwa	273,582,000	
134	Luas	Cahaya Negeri	273,582,000	
135	Luas	Padang Jati	273,582,000	
136	Luas	Ganda Suli	273,582,000	
137	Luas	Durian Besar	273,582,000	
138	Luas	Tanjung Beringin	273,582,000	
139	Luas	Umbul	273,582,000	
140	Luas	Benua Ratu	273,582,000	

Handwritten signature or mark.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
141	Luas	Tuguk	273,582,000	
142	Luas	Kepahyang	273,582,000	
143	Luas	Pulau Panggung	290,382,000	
144	Luas	Serdang Indah	273,582,000	
145	Muara Sahung	Muara Sahung	273,582,000	
146	Muara Sahung	Tri Tunggal Bakti	273,582,000	
147	Muara Sahung	Ulak Lebar	340,782,000	
148	Muara Sahung	Sumber Makmur	273,582,000	
149	Muara Sahung	Ulak Bandung	357,582,000	
150	Muara Sahung	Cinta Makmur	290,382,000	
151	Muara Sahung	Bukit Makmur	323,982,000	
152	Tetap	Suka Banjar	273,582,000	
153	Tetap	Tanjung Bunga	273,582,000	
154	Tetap	Cucupan	273,582,000	
155	Tetap	Pagar Dewa	273,582,000	
156	Tetap	Tanjung Agung	323,982,000	
157	Tetap	Babat	273,582,000	
158	Tetap	Kepahyang	273,582,000	
159	Tetap	Tanjung Dalam	273,582,000	
160	Tetap	Muara Tetap	273,582,000	
161	Tetap	Kasuk Baru	256,782,000	
162	Tetap	Padang Binjai	273,582,000	
163	Tetap	Suka Raja	273,582,000	
164	Lungkang Kule	Datar Lebar	273,582,000	
165	Lungkang Kule	Tanjung Bunian	273,582,000	
166	Lungkang Kule	Sinar Bulan	283,582,000	
167	Lungkang Kule	Sukananti	256,782,000	
168	Lungkang Kule	Lawang Agung	273,582,000	
169	Lungkang Kule	Tanjung Kurung	273,582,000	
170	Lungkang Kule	Senak	273,582,000	
171	Lungkang Kule	Datar Lebar II	273,582,000	
172	Lungkang Kule	Aur Gading	273,582,000	
173	Padang Guci Hilir	Pulau Panggung	273,582,000	
174	Padang Guci Hilir	Talang Besar	283,582,000	
175	Padang Guci Hilir	Talang Jawi I	273,582,000	
176	Padang Guci Hilir	Talang Jawi II	273,582,000	
177	Padang Guci Hilir	Air Kering	273,582,000	
178	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	300,382,000	
179	Padang Guci Hilir	Ulak Agung	273,582,000	
180	Padang Guci Hilir	Talang Padang	273,582,000	
181	Padang Guci Hilir	Air Kering II	256,782,000	
182	Padang Guci Hulu	Naga Rantai	273,582,000	
183	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	273,582,000	
184	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun II	273,582,000	
185	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	273,582,000	
186	Padang Guci Hulu	Manau IX	273,582,000	
187	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	273,582,000	
188	Padang Guci Hulu	Pagar Alam	273,582,000	
189	Padang Guci Hulu	Pagar Gunung	290,382,000	
190	Padang Guci Hulu	Coko Betung	290,382,000	
191	Padang Guci Hulu	Marga Mulyo	273,582,000	
192	Padang Guci Hulu	Jati Mulyo	273,582,000	
TOTAL			54.012,789,000	

Pt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

